



**SALINAN**

BUPATI PULANG PISAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemerintahan desa, perlu adanya pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah secara optimal, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18), Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409 );
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN PULANG PISAU

dan

BUPATI PULANG PISAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015 Nomor 016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
  1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
  2. Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
  3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.
  4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah

Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Musyawarah Desa atau disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang

bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

13. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan Kepala Desa karena Kepala Desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya dan terdaftar di daerah pemilihan.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

23. Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan kepala desa untuk mendapatkan bakal calon dari warga Negara Republik Indonesia.
  24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan terhadap bakal calon baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para bakal calon kepala desa.
  25. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  26. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara.
  27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  28. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pemilihan kepala desa menerapkan prinsip-prinsip sederhana, efisien, dan efektif.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
- (3) Pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (4) Biaya penyelenggaraan pemilihan kepala desa dipergunakan untuk:
  - a. pengumuman, undangan, pembuatan kotak, surat suara, pembuatan tanda gambar dan administrasi lainnya;
  - b. pembuatan bilik tempat pemilihan;
  - c. honorarium panitia dan petugas;
  - d. biaya konsumsi dan biaya rapat;

- e. pengadaan/sewa alat-alat perlengkapan; dan
  - f. biaya pelantikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang telah memenuhi syarat.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
  - a. warga Negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
  - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. sehat jasmani dan rohani;
  - g. berkelakuan baik;
  - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada

- publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
  - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
  - m. bersedia bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
  - n. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - o. bukan sebagai Penjabat Kepala Desa; dan
  - p. pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) Desa.
4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 29

- (1) Pimpinan dan/atau anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan bersedia diberhentikan apabila ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.
  - (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan ditandatangani di atas kertas bermaterai dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa pada saat pendaftaran pencalonan.
5. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa dengan:

- a. mengumumkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa

- pada tempat fasilitas umum di tiap rukun tetangga;
- b. mensosialisasikan persyaratan pencalonan Kepala Desa; dan
  - c. menerima berkas lamaran tertulis bakal Calon Kepala Desa dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).
6. Ketentuan Pasal 31 ayat (2) huruf m dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran calon kepala desa.
- (2) Dalam rangka penjaringan, penduduk warga negara Indonesia yang akan mencalonkan diri mengajukan lamaran tertulis ditujukan Ketua Panitia Pemilihan.
- (3) Surat lamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah;
  - e. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari dokter pemerintah;
  - f. surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian;
  - g. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan Negeri;
  - h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri;
  - i. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala

Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa;

- j. surat pernyataan bahwa belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Kepala Desa atau dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- k. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan selama menjabat;
- l. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- m. dihapus;
- n. daftar riwayat hidup;
- o. foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm;
- p. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
- q. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
- r. surat izin dari atasan berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia;
- s. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- t. surat pernyataan bersedia diberhentikan dari anggota BPD apabila ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa; dan
- u. naskah visi, misi, dan program kerja.

(4) Masa pendaftaran Calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari.

(5) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 40

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Dalam Kampanye, calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jadwal pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (6) Hari pertama Kampanye dilakukan dengan agenda penyampaian visi dan misi masing-masing calon secara berurutan dengan waktu yang sama.
- (7) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (8) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (9) Apabila Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa, visi dan misi menjadi dokumen resmi Desa.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 Juli 2023

**BUPATI PULANG PISAU,**

**ttd**

**PUDJIRUSTATY NARANG**

Diundangkan di Pulang Pisau  
pada tanggal 27 Juli 2023

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PULANG PISAU,**

**ttd**

**TONY HARISINTA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Pulang Pisau,



**UHING, SE**

NIP. 19651001199303 1 006

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023 NOMOR 06  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 06,40/2023**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN  
KEPALA DESA

I. UMUM

Bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat desa, membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab, memajukan perekonomian masyarakat desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Bahwa desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan masyarakat desa yang terstruktur dalam pemerintahan daerah. Dimana, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk

membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

Bahwa atas dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut maka persyaratan harus berdomisili paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran bagi calon Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) huruf m Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus ditinjau untuk disesuaikan. Selain pengaturan tersebut adanya persyaratan yang harus dimuat dalam Peraturan Daerah ini yakni syarat pencalonan dari pengurus/anggota BPD sebagai bakal calon, pemilihan Kepala Desa dalam kondisi Bencana Nonalam, serta penguatan sumber anggaran Pemilihan Kepala Desa berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan merupakan dasar pertimbangan bagi Pemerintah Daerah untuk perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 006